

Nomor/Number : 067/MTI/CORSEC/EXT/XI/2021
Lampiran/Attachment : 1 Eksemplar

Jakarta, 4 November 2021

Kepada Yth :

1. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
di Gedung Soemitro Djohadikusumo, Jalan
Lapangan Banteng Timur 2-4, Sawah Besar
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10710
2. **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 3
PT. Bursa Efek Indonesia**
Indonesia Stock Exchange Building
Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

**Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Atas Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Perolehan Kontrak Penting oleh Perseroan.
Advertisement Submission of Disclosure of the Information or Material Facts Considering Contract Acquisition by the Company**

Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (untuk selanjutnya disebut "IDX IE"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 7"); Ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Nomor 65 tanggal 25 September 2017 beserta perubahan-perubahannya ("PWA OB"); Ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 nomor 9 tanggal 1 April 2019 beserta perubahan-perubahannya ("PWA SI I"); Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 nomor 46 tanggal 17 Juli 2020 beserta perubahan-perubahannya ("PWA SI II"); Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 nomor 30 tanggal 18 September 2020 beserta perubahan-perubahannya ("PWA SI III"); Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 nomor 26 tanggal 16 April 2021 beserta perubahan-perubahannya ("PWA SI IV"); dan surat Perseroan kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia nomor 066/CORSEC/EXT/XI/2021 tanggal 3 November 2021 perihal Keterbukaan Informasi sehubungan dengan perolehan kontrak penting oleh Perseroan yang mana telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK IDX tertanggal 3 November 2021 ("Surat Keterbukaan Informasi")

In order to comply Regulation of the Indonesia Stock Exchange number I-E regarding the Obligation of Information Submission (hereinafter referred to as "IDX IE"); Financial Services Authority Regulation number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by issuers or Public

Companies (“POJK 31”); Financial Services Authority Regulation Number 7/POJK.04/2018 concerning Submission of Reports Through the Electronic Reporting System of Issuers or Public Companies (“POJK 7”); Provisions of the 2017 Moratelindo Bonds I Trust Trustee Agreement Number 65 dated 25 September 2017 and its amendments (“PWA OB”); Provisions of the Moratelindo Phase I Year 2019 Shelf Offering Sukuk Ijarah Trustee Agreement Number 9 dated April 1, 2019 and its amendments (“PWA SI”); Moratelindo Phase II Year 2020 Shelf Offering Sukuk Ijarah Trustee Agreement Number 46 dated 17 July 2020 and its amendments (“PWA SI II”); Moratelindo Phase III Year 2020 Shelf Offering Sukuk Ijarah Trustee Agreement Number 30 dated 18 September 2020 and its amendments (“PWA SI III”); Moratelindo Shelf Offering Sukuk Ijarah Trustee Agreement Phase IV Year 2021 number 26 dated April 16, 2021 and its amendments (“PWA SI IV”) and the Company's letter to OJK and PT Bursa Efek Indonesia number 066/CORSEC/EXT/XI/2021 dated November 3, 2021 regarding Disclosure of the Information or Material Facts Considering Contract Acquisition by the Company by the Company which has been reported through the OJK IDX Electronic Reporting System dated November 3, 2021 (“Public Disclosure Letter”)

Dengan hormat,

Dear Sirs/Madam,

Berdasarkan IDX IE, POJK 31, POJK 7, PWA OB, PWA SI I, PWA SI II, PWA SI III dan PWA SI IV, melalui surat ini kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia mengenai penyampaian Bukti Iklan atas Surat Keterbukaan Informasi sebagaimana disebutkan diatas.

In order to comply IDX IE, POJK 31, POJK 7, PWA OB, PWA SI I, PWA SI II, PWA SI III and PWA SI IV, through this letter, we convey to the Financial Services Authority and PT Bursa Efek Indonesia regarding the Advertisement Submission on the Public Disclosure Letter as mentioned above.

Bahwa Informasi tersebut dimuat dalam surat kabar Investor Daily halaman 9, pada hari Kamis, 4 November 2021.

The information published in the Investor Daily newspaper page 9, on Thursday, November 4, 2021.


Demikian yang dapat kami sampaikan dan apabila terdapat informasi yang dibutuhkan mengenai surat ini terkait isu hukum, mohon untuk menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id) dan terkait isu keuangan dan akuntansi, mohon untuk menghubungi Bapak Genta Andika Putra (081287667934 - genta.putra@moratelindo.co.id)

If there is information needed regarding this letter related to legal issues, please contact Mr. Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id or corsec@moratelindo.co.id) and regarding financial issues and accounting, please contact Genta Andika Putra (081287667934 - genta.putra@moratelindo.co.id)

Hormat Kami/*Sincerely Yours,*

Digitally Signed by: HENRY R RUMOPA (YR8078)

Signed at: Nov 4, 2021 17:34:47



Nama/Name : Henry Rizard Rumopa

Jabatan/Title : Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary

Tembusan/CC :

1. Hawaiki Submarine Cable Limited Partnership
2. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi;
3. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah I, II, III dan IV; dan
4. Arsip





ant

Kenaikan Harga TBS Kelapa Sawit

Pekerja mengumpulkan kelapa sawit di Desa Mulieng Manyang, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, Aceh, Rabu (3/11/2021). Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Aceh dari Rp1.800 per kilogram naik menjadi Rp3.000 per kilogram menyusul tingginya permintaan Crude Palm Oil (CPO) di pasar dan minimnya pasokan dampak terjadi penurunan produksi akibat musim treek.

JOKOWI TELAH TEKEN UU HPP

Penerima Fasilitas dari Kantor akan Dipajaki

DENPASAR – Pemerintah akan memungut pajak terhadap fasilitas atau natura yang diterima karyawan dari tempatnya bekerja, seperti mobil dan rumah. Pengenaan pajak ini dilakukan seiring dengan perubahan aturan terkait penghasilan natura dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang sebelumnya tidak dikenakan pajak.

Oleh Triyan Pangastuti

“Karena fasilitasnya bukan uang, maka selama ini tidak dihitung sebagai penghasilan dan tidak punya penghasilan saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Ini yang diubah,” kata Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Aرسال dalam acara Sosialisasi UU HPP oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu di Denpasar, Bali, Rabu (3/11).

Dalam UU HPP, pemerintah mengubah tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi menjadi lebih progresif, di mana PPh OP hanya dikenakan bagi OP dengan penghasilan di atas Rp 60 juta. Di samping itu PPh OP dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun dikenakan PPh sebesar 35% atau lebih tinggi dari sebelumnya 30%. Untuk menambah progresivitas itu, DJP pun memajaki natura yang bernilai tinggi. “Misalnya saya orang sangat kaya, kemudian saya punya 13 perusahaan. Saya tidak menerima gaji dari perusahaan, tapi dari perusahaan satu saya minta mobil, dari perusahaan dua saya minta fasilitas rumah. Sekarang ‘kan tarif pajaknya sudah beda nih, OP mungkin saya masuk ke 35%,” ucap Yon.

Namun Yon menegaskan, pajak

“

“Misalnya saya orang sangat kaya, kemudian saya punya 13 perusahaan. Saya tidak menerima gaji dari perusahaan, tapi dari perusahaan satu saya minta mobil, dari perusahaan dua saya minta fasilitas rumah....”

● Yon Aرسال

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu

yang dikenakan tidak dihitung dari harga mobil atau harga rumah yang didapat. Untuk fasilitas rumah misalnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menghitung pajak dari perkiraan biaya sewa mobil dan rumah tersebut. “Nanti kita hitung aturannya terkait berapa harga sewa seharusnya atau minimalnya atau harga penggantian yang sewajarnya, lah. Nah itulah yang menjadi penghasilan,” ujar dia.

Di sisi lain, ada beberapa natura yang dikucualkan dari pungutan pajak yaitu makanan atau minuman bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, natura karena keharusan

pekerjaan seperti seragam, dan natura yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes dan dan natura dengan jenis dan batasan tertentu.

Percepat Pemulihan Ekonomi

Sedangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 29 Oktober 2021. Pada hari yang sama, UU yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 7 Oktober 2021 lalu pun resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam salinan UU HPP yang diperoleh *Investor Daily*, salah satu pertimbangan dari penerbitan UU ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Untuk itu diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak.

“(Ini) antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak,” kata Jokowi dalam salah satu poin pertimbangan UU HPP tersebut.

Untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, kata Jokowi, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela wajib pajak dalam satu undang-undang secara komprehensif. “(Maka) perlu membentuk Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” kata Presiden. (ns)

Penyediaan Perumahan Pekerja Dioptimalkan

JAKARTA – Pemerintah terus berupaya mencari berbagai strategi untuk mengoptimalkan penyediaan/realisasi penyediaan perumahan pekerja/buruh melalui Manfaat Layanan Tambahan (MLT) program Jaminan Hari Tua yang masih sangat rendah. Salah satu strategi untuk meningkatkan penyerapan MLT yakni merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 35 Tahun 2016 agar lebih aplikatif.

“Untuk mendapatkan masukan skema perubahan Permenaker tersebut dilakukan diskusi-diskusi dengan DJSN, APINDO, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas strategi meningkatkan penyerapan MLT,” kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam siaran pers yang diterima, Rabu (3/11).

Kemenaker telah menggelar beberapa kali *Forum Group Discussion* (FGD) dan membahas mulai dari penyusunan pokok-pokok pikiran, draf Permenaker, harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, hingga Repmenaker yang telah ditetapkan Menaker menjadi Permenaker dan diundangkan pada 29 September 2021.

“Penyempurnaan Permenaker No. 35 Tahun 2016 dengan Permenaker No. 17 Tahun 2021 ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pekerja/buruh untuk memiliki ru-

mah sendiri,” kata Indah.

Ada empat hal baru dalam Permenaker No. 17 tahun 2021. Pertama, penambahan Bank Daerah yang tergabung dalam ASBANDA ikut serta dalam penyaluran MLT. Kedua, penambahan skema baru berupa novasi, yaitu pengalihan KPR umum menjadi KPR MLT. Ketiga, penetapan besaran nominal pinjaman pada masing-masing jenis manfaat dalam MLT (sebelumnya dituangkan dalam PKS antara BPJS Ketenagakerjaan dengan bank). Keempat, penyesuaian suku bunga deposito sebagai dasar perhitungan suku bunga *funding* dan *lending*.

Lahirnya Permenaker 17 tahun 2021 juga akan memberikan manfaat bagi

pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, Apindo, dan Pekerja/Buruh maupun perbankan. Bagi pemerintah, Permenaker ini akan memastikan untuk memberikan perlindungan kepada

pekerja/buruh memiliki rumah sendiri, sekaligus mendukung program pemerintah mengatasi *backlog* perumahan, khususnya bagi pekerja/buruh. (ark)

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DEKATI TARGET

Insentif Pajak Diperluas ke 627 Klasifikasi Lapangan Usaha

DENPASAR – Pemerintah resmi menambah 627 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) wajib pajak penerima insentif pajak dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease* 2019. Beleid ini berlaku per 26 Oktober 2021.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Aرسال mengatakan, penambahan KLU dalam insentif pajak di program PEN diberikan karena sektor usaha tersebut belum mendapatkan insentif pajak yang tercantum dalam PMK 82/2021. Padahal, lanjut dia, 627 KLU baru tersebut juga terdampak pandemi Covid-19.

La memastikan, penambahan 627 KLU tidak bersifat ‘mendadak’. Pasalnya, terbitnya PMK 149/2021 sudah melalui diskusi dan pembahasan bersama Kemenko Perekonomian dan beberapa asosiasi terkait. Penerbitan ini memiliki tujuan untuk menjawab kebutuhan dunia usaha yang belum mendapatkan insentif pajak dalam PMK 82/2021 dan menyesuaikan dengan perkembangan pandemi Covid-19 dan (seberapa cepat sektor usaha pulih).

“Waktu terbitnya PMK 82/2021 belum ada varian delta. Maka setelahnya ekonomi mendadak berubah, kebutuhan itu kemudian dibicarakan lagi ada dan keluarlah PMK 149/2021 yang sebelumnya telah melewati beberapa pertimbangan,” tutur Yon di sela-sela acara Konferensi Pers Sosialisasi UU HPP, Rabu (3/11).

La mengatakan, pemerintah dalam hal ini berusaha untuk merespons kebutuhan dunia usaha lewat insentif pajak. Yon mengungkapkan PMK 82/2021 diundangkan setelah pemerintah mengevaluasi penyaluran PMK 9/2021. Sehingga, dalam PMK 82/2021, jumlah KLU sebelumnya sudah ditambahkan. Begitu pula dengan alur penyusunan aturan insentif pajak PEN teranyar yakni PMK 149/2021.

Pada kesempatan itu Yon juga menyampaikan optimismenya penerimaan pajak bakal mendekati target Rp 1.229,59 triliun seiring konsistensi penerimaan pajak setiap bulan yang terus menggejalat. Hal ini didukung melandainya kasus Covid-19 dan aktivitas masyarakat mulai meningkat.

Yon mengatakan, tren penerimaan pajak sudah menunjukkan arah perbaikan seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk akhir Juli, penerimaan pajak tercatat tumbuh 7,6% (*year on year/yo*y), akhir Agustus tumbuh 9,5%, dan akhir September tumbuh 13,2% atau mencapai Rp 850,1 triliun. (try)

MENJAGA KETAHANAN PANGAN

Kemendes PDTT Siap Luncurkan Program Desa Peternakan Terpadu

JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan meluncurkan Program Desa Peternakan Terpadu pada akhir 2021. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan utamanya ketersediaan daging di Tanah Air. Nantinya program ini tidak hanya diaplikasikan di level desa tetapi juga bisa di entitas lain seperti pondok pesantren.

“Targetnya untuk warga masyarakat desa. Rencana saya, bahkan tidak hanya untuk desa tapi juga bisa diaplikasikan ke pesantren,” ucap Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam siaran pers yang diterima, Selasa (3/11).

Sebagai langkah awal, dalam waktu dekat akan diterbitkan buku panduan tentang Desa Peternakan Terpadu. Buku panduan tersebut akan dibuat dengan narasi sederhana sehingga bisa mudah dipahami oleh warga desa.

“Buku pedoman ini meskipun tidak bisa dipahami 100% masyarakat desa tapi setidaknya 60-70% dipahami biar nggak mpro, cuma jadi tumpukan,” ujarnya.

Desa Peternakan Terpadu merupakan sistem yang menggabungkan beberapa komoditi unit usaha pada satu pasar di suatu kawasan. Nantinya desa-desa yang memiliki potensi di sektor peternakan akan dikembangkan sebagai sentral-sentral penyedia daging baik dari sapi, kambing, hingga ayam. Selain dikembangkan sebagai pusat-pusat peternakan, desa-desa tersebut juga dikembangkan sebagai pusat hortikultura.

“Kenapa Desa Peternakan Terpadu karena hulu-hilir pengelolaan peternakan ini akan dikelola dengan baik. Dari proses penggemukan hingga pengelolaan kotoran ternak harus bisa memberi nilai tambah. Pengelolaan kotorannya misalnya harus bisa dijadikan pupuk untuk komoditas hortikultura yang dikembangkan secara terpadu,” tutur Halim.

Program ini akan melibatkan beberapa pemangku kepentingan. Selain kementerian/lembaga lain, program ini juga akan melibatkan pemerintah daerah, desa, hingga kalangan swasta. Sebab akan memberikan dampak besar dalam upaya peningkatan ketahanan pangan. (ark)

UNDANGAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ZONA TECHNOLOGY ASIA
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA UTARA

Dengan ini Direksi PT ZONA TECHNOLOGY ASIA, berkedudukan di Jakarta Utara (“Perseroan”) mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 23 November 2021
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Kantor Perseroan, Jalan Pluit Raya Kavling 19 H Nomor 2, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara

Agenda : I. Persetujuan untuk meningkatkan Modal ditempatkan dan modal disetor.
II. Hal-hal lain yang berhubungan dengan acara Rapat.

Catatan:
1. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang nama tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa yang sah. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di kantor Perseroan. Semua surat kuasa tersebut di atas harus telah diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
3. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 November 2021
DIREKSI
PT. ZONA TECHNOLOGY ASIA

www.moratelindo.co.id
Moratelindo
broadband company

PT Mora Telematika Indonesia
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Bergerak dalam bidang usaha penyedia jasa internet, penyedia pusat data, dan penyedia jaringan interkoneksi domestik dan internasional
Kantor Pusat: Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882
Website: www.moratelindo.co.id
Email: corsec@moratelindo.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Direksi PT Mora Telematika Indonesia (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan informasi kepada publik sebagai berikut :
Bahwa pada tanggal 2 November 2021, Perseroan telah menandatangani dan memperoleh kontrak penting dengan uraian sebagai berikut :

Pihak-pihak yang melakukan kontrak :
1. PT Mora Telematika Indonesia (Perseroan) dengan;
2. Hawaiki Submarine Cable Limited Partnership, suatu perusahaan yang terdaftar di New Zealand beralamat di Level 3, 125 The Strand, Auckland 1010, New Zealand

Sifat hubungan para pihak yang melakukan kontrak :
Tidak terafiliasi.

Jenis kontrak :
Cooperation Agreement (Perjanjian Kerja Sama).

Isi Kontrak :
Kerja sama pelaksanaan Proyek Hawaiki Nui Submarine Cable System, yaitu suatu proyek pengembangan infrastruktur sistem komunikasi kabel bawah laut yang menghubungkan Australia, Indonesia, Singapura dan Amerika Serikat, yang mana Para Pihak akan melakukan kerja sama dalam rangka *engineering, provision, construction, installation*, dan beroperasinya Proyek Hawaiki Nui pada segmen Singapura dan Indonesia yang terintegrasi dengan seluruh Proyek Hawaiki Nui Submarine Cable System. Pada Kerja Sama ini, Perseroan berperan dalam segala pengurusan dan perolehan izin dan otorisasi di Indonesia yang terkait dengan Proyek Hawaiki Nui Submarine Cable System dan juga berperan dalam desain sistem dan pembangunan dalam rangka optimisasi rute kabel laut dan lokasi *landing points* di Indonesia sehubungan dengan infrastruktur kabel bawah tanah yang terhubung dengan jaringan infrastruktur kabel laut.

Nilai Kontrak :
Akan disepakati Para Pihak pada perjanjian turunannya (*Definitive Agreement*).

Dampak terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perusahaan :
Diharapkan dapat meningkatkan ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

Dampak terhadap hukum :
Bertambahnya hak dan kewajiban Perseroan sesuai dengan hal-hal yang disepakati dalam *Cooperation Agreement*.

Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang diungkapkan Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
The information in this Disclosure of Information is information disclosed by the Company in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies

Jakarta, 4 November 2021
PT Mora Telematika Indonesia
Direksi/Board of Director

PUBLIC DISCLOSURE

Board of Director of PT Mora Telematika Indonesia (“Company”) submit the Information Disclosure, as follow :
On November 2nd, 2021, Company has signed material contract as set forth below :

The Parties in the contract :
1. PT Mora Telematika Indonesia (Company); and
2. Hawaiki Submarine Cable Limited Partnership, a company registered in New Zealand and having its registered office at Level 3, 125 The Strand, Auckland 1010, New Zealand

The Relationship between the parties in the contract:
Not affiliated.

Type of Contract :
Cooperation Agreement

The Contents of Agreement :
Cooperation in the implementation of the Hawaiki Nui Submarine Cable System Project, which is a submarine cable communication system infrastructure development project connecting Australia, Indonesia, Singapore and the United States, in which the Parties will cooperate in the framework of engineering, provision, construction, installation, and bringing into service of the Hawaiki Nui Project as a fully integrated subsea telecommunications network between Singapore and Indonesia. In this Cooperation, the Company plays a role in obtaining permits and authorizations in Indonesia related to the Hawaiki Nui Submarine Cable System Project and also plays a role in system design and development in order to optimize submarine cable routes and landing point locations in Indonesia in relation to inland cable infrastructure which is connected to the submarine cable infrastructure network.

The Value of Contract :
Will be stated on Definitive Agreement as agreed by the Parties.

The impact of events, information or such material facts to the activities of operational financial condition or business continuity of Company :
To increase the Company’s business expansion and have a positive impact on the Company’s performance and financial condition.

The impact of Law:
Increased rights and obligations of the Company in accordance with the matters agreed in the Cooperation Agreement.